

BAB II

POLIGAMI DI INDONESIA

A. Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi juga sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan pernikahan membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami isteri masing-masing. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus) juga untuk akad nikah.¹⁵

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan

¹⁵ Abdul, Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet ke-1 (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 7.

menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.¹⁶

Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.

Adapun beberapa Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

- a. Menurut Hanabilah: nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.¹⁷
- b. Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santunmenyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.¹⁸
- c. Menurut Prof. Subekti, SH perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- d. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH mengatakan perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan

¹⁶ I Ketut Atardi, 1987, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, hlm. 169.

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, 1986. *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi. hlm. 3

¹⁸ Moh. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 2

seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga.

Dalam perkawinan adanya ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang menampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Oleh karena itu perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahuinya.¹⁹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan definisi perkawinan sebagai berikut, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

¹⁹Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling perkawinan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004, hlm. 12

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang perkawinan ini memuat beberapa unsur perkawinan, yaitu:²⁰

- a. Ikatan lahir batin Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, dimana hubungan ini mengikat kedua belah pihak dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, dan ikatan batin ini hanya mengikat pihak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang akan menikah saja.
- b. Antara seorang pria dan wanita Unsur ini menunjukkan bahwa selama masa ikatan lahir batin tersebut hanya terjadi diantara seorang pria dan seorang wanita saja.
- c. Sebagai suami istri, Hal ini bahwa seorang pria dan seorang wanita yang terikat dalam ikatan lahir batin tersebut berfungsi sebagai seorang suami (bagi pria) dan seorang istri (bagi wanita).

Pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau Mitsaaqon Gholizan untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.²¹

²⁰Abdulkadir Muhmmad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 74-75.

²¹Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

Alasan digunakannya istilah “miitsaaqon gholiizhan” atau akad yang sangat kuat atau perjanjian sangat kuat dalam definisi tersebut menurut Sajuti Thalib ialah karena:²²

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, dan sebagainya.

Sehingga suatu akad yang dilakukan merupakan salah satu bentuk untuk menaati perintah Allah karena melaksanakannya adalah suatu ibadah. Pernikahan adalah suatu ibadah yang dilakukan untuk menaati perintah Allah.

1. Dasar Hukum Perkawinan

a. Dalil Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 dan Al A’raaf ayat 189 yang artinya secara urut sebagai berikut:

“Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”.

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya dia menciptakan isterinya agar dia merasa senang”.

Ayat tersebut di atas menurut pandangan Wahbah Zuhaily dalam kitabnya AL-Tafsir Al-Munir bahwa seorang suami

²²Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Anggota IKAPI, Yogyakarta, 2013, hlm. 56-57

diperkenankan untuk melakukan poligami kalau ia bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi, seandainya ia tidak bisa atau bahkan tidak mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka Islam tidak memperbolehkannya untuk berpoligami.

Dalam QS. Ar. Ruum (30):21 :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Syaikh Sulaiman Al-Asyqar menyebut, ketentuan manusia dijadikan jodoh-jodohnya sebagai bukti akan ayat-ayat Allah yang akan membangkitkan umat manusia dengan dipertemukan jodohnya satu sama lain. Sehingga manusia tidak perlu berkeluh kesah atas persoalan jodoh.

Melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan kesalingan cinta agar tercipta ketenangan diantara keduanya. Hal tersebut merupakan tanda kekuasaan-Nya.

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah), dan saling menyantuni (rahmah).

b. Dalil As-Sunnah

Dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda:

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”

Sehingga dapat dikatakan bahwa menikahlah bagi seseorang yang sudah mampu, hal tersebut dilakukan agar terhindar dari zina. Apabila seseorang yang belum mampu menikah maka dianjurkan berpuasa untuk menjadi kendali atas dirinya mencapai kemampuan yang akan dituju yakni menikah.

Adapun beberapa Peraturan yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia yaitu UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Diantara beberapa perundang-undangan tersebut diatas, fokus bahasan diarahkan kepada UU No. 1 Tahun 1974, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini.

2. Asas-Asas Hukum Perkawinan

a) Asas Hukum Perkawinan Menurut Para Ahli

Menurut Prof. Daud Ali terdapat 6 Asas Perkawinan diantaranya:²³

1. Asas kesukarelaan ialah bukan antara kedua calon suami-istri saja, namun wajib pula antara orang tua kedua belah pihak.
2. Asas persetujuan kedua belah pihak ialah konsekuensi asas sebelumnya tidak diizinkan adanya paksaan dalam

²³ Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm.126

melaksanakan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Asas kebebasan memilih pasangan ialah bahwa bisa memilih pasangan untuk melakukan perkawinan bersama seorang yang dicintainya bisa juga meminta perkawinannya dibatalkan agar bisa memilih pasangan dan kawin dengan orang yang disukai.
4. Asas kemitraan suami istri ialah adanya tugas dan fungsi berlainan karena perbedaan kodrat. Kemitraan ini disebabkan kedudukan suami iistri dalam beberapahal sama, dalam hal lain berbeda seperti suami itu kepala keluarga, istri itu kepala dan penanggungjawab pengaturan rumah tangga.
5. Asas untuk selama-lamanya ialah perkawinan dilakukan demi melanjutkan keturunan dan membimbing cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.S AR-Rum 30:21).
6. Asas monogami terbuka ialah apabila suami tidak bisa berlaku adil kepada hak istri bila lebih dari satu istri maka cukup mempunyai seorang istri.

Dalam perspektif yang lain, Dr. Musdah Mulia menjelaskan bahwa asas atau prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat AlQuran :²⁴

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam.
2. Prinsip mawaddah wa rahmah Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. Ar-Rum: 21. mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.
3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada surah

²⁴ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan jender dan The Asia Foundation, 1999) hlm. 11-17

al-Baqarah : 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

4. Prinsip muasyarah bi al-ma'ruf Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa': 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara ma'ruf. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

Menurut Muhammad Idris Ramulyo, Asas perkawinan menurut Islam, ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan yaitu : ²⁵

1. Asas absolut abstrak Asas absolut abstrak ialah suatu asas dalam hukum perkawinan di mana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan.
2. Asas selektivitas Asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan di mana seseorang yang hendak menikah harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah.

²⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Askara, Jakarta, 1996, hlm 34.

3. Asas legalitas Asas legalitas adalah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan.

b) Asas Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang

Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, tidak terkecuali dalam hukum perkawinan. Di bawah ini terdapat asas dan prinsip hukum perkawinan antara lain :²⁶

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

²⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 7.

3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan

ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk mungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
 6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.
- c) Kompilasi Hukum Islam Juga terdapat asas hukum di dalamnya, berikut asas hukum menurut Kompilasi Hukum Islam :
1. Asas persetujuan Tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Asas persetujuan terdapat dipasal 16-17 KHI: Perkawinan atas persetujuan calon mempelai. Dapat berupa: pernyataan tegas dan nyata. dgn tulisan, lisan atau isyarat yg mudah dimengerti atau diam. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di

hadapan dua saksi nikah. Bila tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

2. Asas kebebasan memilih pasangan dengan tetap memperhatikan larangan perkawinan. Pasal 18 (tidak terdapat halangan perkawinan), 39-44 KHI (larangan perkawinan).
3. Asas kemitraan suami-isteri Merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat, hak dan kewajiban Suami Isteri: (Pasal 77 KHI). Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga. (Pasal 79 KHI).
4. Asas untuk selama-lamanya. akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah. (Pasal 2 KHI).
5. Asas kemaslahatan hidup Pasal 3 KHI: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
6. Asas Kepastian Hukum Pasal 5-10 KHI Perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

5. Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan memiliki keterkaitan dengan masalah ketertiban umum, sehingga syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang harus diperhatikan dan diberlakukan secara seksama dan tidak dengan mudah

disimpangi.²⁷ Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.²⁸

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang : 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun

²⁷ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (a), Op. Cit., hal .13.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 76

- keatas. 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9)
 - f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)
 - g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11)

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:²⁹

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki

²⁹ S Munir. *Fiqh Syari'ah*. (Solo : Amanda, 2007) hal. 34

- c. Tidak karena dipaksa
- d. Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)
- e. Bukan mahram perempuan calon isteri
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
- g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- h. Tidak sedang berihrom haji atau umrah
- i. Jelas orangnya
- j. Dapat memberikan persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:³⁰

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
- e. Bukan mahram bagi suami
- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
- h. Jelas ada orangnya.
- i. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- j. Dapat dimintai persetujuan.
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah):³¹

- a. Dewasa dan berakal sehat
- b. Laki-laki.
- c. Muslim

³⁰ Ibid., hal. 34

³¹ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberti, 1982) hal. 43

- d. Merdeka
- e. Berpikiran baik
- f. Adil
- g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Syarat-syarat saksi adalah:³²

- a. Dua orang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Berakal
- e. Merdeka
- f. Adil
- g. Dapat melihat dan mendengar
- h. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah
- i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji

Syarat Ijab Qabul:³³

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- d. Antara ijab qabul bersambungan
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006) hal. 83

³³ Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hal.

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.³⁴ Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:³⁵ Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

6. Syarat Sahnya Perkawinan

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :³⁶

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

³⁴ Muhamad, *Hukum Perdata*, hal. 76.

³⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal. 2

- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”³⁷

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan

³⁷ Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangny* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 18

ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.³⁸

7. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu juga ada pendapat Masdar Helmi yang dikutip oleh Idris Ramulyo, yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.³⁹

Menurut Imam Ghazali ia membagi tujuan dan kaidah perkawinan kedalam lima hal, yaitu:⁴⁰

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa.
- b. Memenuhi tuntutan naluriiah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* (Bandung: Mandar Maju, 1990) hal. 34

³⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, 2004, hlm. 26-27.

⁴⁰ Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm. 31.

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan membesarkan rasa tanggungjawab.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Oleh karena itu suami dan istri perlu untuk saling melengkapi dan membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Selain itu juga dalam Undang-undang Perkawinan terdapat prinsip kedua calon mempelai harus telah masak jiwanya, hal tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan baik yang diharapkan oleh kedua calon mempelai tersebut.

A. Syarat Sah Poligami Menurut Undang-Undang

1. Pengertian Poligami

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.⁴¹

⁴¹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), h. 11

Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri- isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.⁴²

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan ta'addud al-zaujat yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.⁴³

Menurut pandangan Fazlur Rahman poligami merupakan produk hukum islam yang legal tujuannya untuk mencapai idealitas tatanan dalam sebuah komunitas tertentu. Karenanya poligami tidak dapat dihilangkan begitu saja.⁴⁴

M. Quraish Shihab, seorang tokoh tafsir kontemporer menyatakan poligami adalah sebuah wadah bagi yang menginginkannya ketika seseorang menghadapi kondisi atau kasus tertentu yang menjadi alasan logis untuk melakukan poligami yang dibenarkan, meski dengan syarat

⁴² Departemen dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), h. 693

⁴³ Supardi Mursalim , *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 16

⁴⁴ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Quran, Terjemahan Ahyi Mahyuddin*, Bandung: Pustaka, 1996, hlm 70-71.

yang tidak ringan dan tidak setuju jika poligami sebuah anjuran apalagi kewajiban, akan tetapi poligami sebuah solusi bagi sebuah kondisi darurat yang hanya bisa dibuka jika kondisi itu mengharuskan demikian.⁴⁵

Menurut Sayyid Qutub, sebagaimana yang dikutip oleh Khutubuddin Aibak yaitu, poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri dibidang nafkah, mu'amalah, pergaulan dan pembagian malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang istri saja, sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan batasan maksimal hanya empat orang istri.⁴⁶

Kendatipun banyaknya poligami pada masyarakat kita ini belum pernah diselidiki secara research apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada kenyataannya kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan, sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung didalamnya.

Kebolehan untuk melakukan poligami menurut islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm 342.

⁴⁶ Khutubuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 74

mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika saja poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan mala petaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat.

Undang-Undang No.1 tahun 1974 mengatur masalah Perkawinan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat suku bangsa, asal usul dan agama yang dipeluknya serta tidak melihat warga negara asli maupun keturunan asing, sehingga lebih menjamin suatu unifikasi atau keseragaman hukum dalam hal perkawinan di Indonesia. Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.⁴⁷

Artinya siapapun yang akan melaksanakan pernikahan, baik masalah dispensasi nikah atau pernikahan yang dilakukan oleh calon istri atau suami yang belum cukup umur, masalah poligami dan yang lainnya itu tidak terlepas dengan peraturan undangundang yang sudah mengatur secara terperinci.

Undang-Undang perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam pasal 3 yang mengatakan, seorang pria hanya boleh

⁴⁷ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990, hlm. 152

mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.

2. Dasar Hukum Poligami

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogamy mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.⁴⁸

Rasulullah SAW Bersabda:

“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Tirmidzi).

Dan juga hadist tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh

Abu Daud dan Ibnu Majah:

“Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka”. (H.R. Ibnu Majah)

Ulama Islam telah mencapai ijma' atas ketidakbolehan menikah lebih dari empat istri. Sebab tidak ada satu riwayatpun yang

⁴⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 357

menunjukkan bahwa ada sahabat atau tabi'in yang mempunyai istri lebih dari empat orang dalam satu waktu. Dan berkaitan dengan keadilan, yang dikhawatirkan tidak terpenuhi dalam hal kecenderungan hati, kecintaan pembagian waktu yang harus dilakukan oleh suami di antara para istrinya secara adil, ketika memilih berpoligami.

Karena itu, bila khawatir tidak mampu berbuat adil maka seorang lelaki hendaknya menikah dengan jumlah istri yang mampu dipenuhi keadilannya. Jika tidak mampu berbuat adil dalam poligami, hendaknya mencukupkan diri dengan satu istri. Sebab keadilan ini hukumnya adalah wajib

Tetapi, islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami.

Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 3.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Begitu juga dengan Surat An-Nisa' Ayat 129:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari

kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, mengatakan bahwa surat An-Nisa’ ayat 129 isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (An-Nisa’: 3) memerintahkan berlaku adil, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lain. Padahal, tidak terdapat pertentangan dalam ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami yang poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu di luar kemampuan manusia.⁴⁹

Dari dua ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya empat wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai beberapa orang isteri, hendaknya ia mengawini hanya seorang isteri saja. Dan islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki isteri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan, biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.

Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat bahwa di dalam AlQur’an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami,

⁴⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 35.

sebutan tentang hal itu dalam Qs An-Nisa>' ayat 3 hanyalah sebagai informasi sampingan dalam kerangka perintah Allah SWT agar melakukan sanak keluarga terutama anak-anak yatim piatu dan harta mereka dengan perlakuan yang adil.

Menurut pandangan Quraisy Shihab menjelaskan sebagaimana ayat diatas tidak mawajibkan poligami atau menganjurkan, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itu hanyalah merupakan sebuah pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh oaring yang amat sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan.⁵⁰ Artinya poligami dalam pandangan Al-Quran hendaknya harus ditinjau melalui beberapa aspek yakni dari segi kemampuan berlaku adil, penetapan hukum dan akibat hukumnya yang akan terjadi.

Jadi pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.⁵¹ Dianutnya asas monogami mengandung arti bahwa masih ada kemungkinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri apabila ia untuk itu telah mendapat dispensasi. Adapun yang memberikan dispensasi ini adalah Pengadilan Agama.⁵² Yaitu seperti yang tertera di dalam Undang-undang perkawinan pasal 3 ayat(2). Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa perkawinan poligami yang dilakukan dengan istri kedua,

⁵⁰ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 410.

⁵¹ Retnowulan Sutanto, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 24.

⁵² Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Inter Masa, Jakarta,, Cet. Ke-1., 1990, hlm. 5.

ketiga atau keempat tanpa mendapatkan izin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, ini sesuai dengan pasal 4 ayat (1) KHI.⁵³

Di dalam masalah poligami, seorang suami diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang, akan tetapi hanya sampai empat orang istri saja, lebih dari ketentuan tersebut tidak diperbolehkan, hal tersebut sesuai dengan KHI pasal 5 ayat (1) huruf a. Mengenai syarat utama beristri lebih dari seorang, ditegaskan bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) huruf c KHI. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 5 ayat (1) KHI yaitu mengenai syarat utama yang disebut pada ayat (1) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.⁵⁴

3. Asas Hukum Poligami

Poligami memang diijinkan oleh Undang-undang dan Hukum Islam, oleh karena itu terdapat asas-asas yang harus dipenuhi dalam melakukan poligami tersebut, untuk dapat melihat asas-asas tersebut marilah kita merujuk kepada sejumlah pendapat beberapa pakar berikut ini:

- a. Menurut Mahmud Syaltut, Hukum poligami adalah mubah, poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri, jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan itu, dianjurkan agar

⁵³ Undang-undang perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya, hlm.196.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 196

mencukupkan beristri satu saja. Menurut beliau kebolehan poligami terkait dengan terjaminnya keadilan dan ketiadaan kekhawatiran akan terjadinya penganiayaan.

- b. Zamakhsari dalam kitabnya “Al Kasyaf” mengatakan, bahwa poligami menurut Syariat Islam adalah Rukhsah (Kelonggaran ketika darurat). Sama halnya dengan rukhsah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul lebih dari seorang istri. Kecenderungan yang pada diri laki-laki itulah seandainya syari’at Islam tidak memberikan kelonggaran poligami, niscaya akan membawa kepada perzinahan, oleh karena itu poligami diperbolehkan dalam Islam.
- c. Muhammad Abduh mengatakan bahwa poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang ⁶⁷ sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.⁵⁵

Menurut pandangan Muchtar Yahya dan Fathur Rahrman, yang dikutip oleh Dedi Supriyadi dan Mustofa mengatakan bahwa dengan

⁵⁵ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Pustaka Pelajar bekerja sama dengan ACADEMIA, Yogyakarta, 1996, hlm. 100

memperhatikan‘ibarat al-Nash dalam surat An-Nisa’ ayat 3 dapat diperoleh tiga pengertian:⁵⁶

- a. Diperbolehkannya mengawini wanita-wanita yang disenangi.
- b. Membatasi jumlah isteri sampai empat orang.
- c. Wajib hanya mengawini seorang istri saja jika khawatir akan berbuat dzalim (aniaya) sebab mengawini banyak wanita.

Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam perkawinan poligami yaitu:

- a. Bagi suami yang ingin melakukan poligami ia harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam undang-undang dan Hukum Islam.
- b. Memiliki tujuan yang baik dan bukan semata-mata karena mendahulukan syahwat. Melihat salah satu asas perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal dan menghindari perbuatan aniaya atau dzalim kepada istri.
- c. Suami haruslah berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya baik dari segi materil maupun dari segi bathiniah. Baik dalam Undangundang maupun dalam Al-Quran dalam melakukan poligami haruslah diutamakan berbuat adil.
- d. Jumlah maksimal untuk melakukan poligami hanya terbatas pada 4 orang istri saja.

⁵⁶ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, Pustaka Al-Fikriis*, Bandung, 2009, hlm. 88.

4. Syarat Sah Poligami Menurut Undang-Undang

Menurut Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, seorang suami boleh melakukan poligami asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Syarat-syarat tersebut yang terdapat dalam pasal 3 yang menjelaskan tentang penjelasan bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri saja.

- 1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang seorang jika ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya itu, dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami maka harus menjelaskan di hadapan majelis hakim tentang alasan suaminya itu ingin menikah lagi, sebagaimana yang di jelaskan di bawah ini:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika seorang suami yang ingin melakukan permohonan izin poligami kepada pengadilan maka seorang suami tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dan peraturan hukum yang ada di Indonesia .sebagaimana yang akan di jelaskan di dalam pasal 5 dengan terperinci.

- 3) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
 - c. Adanya perilaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
 - d. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadapistri-istri dan anak-anak mereka.
- 4) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/ istri-istrinya tidak

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak dapat kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Pada pasal 3 (2) UU. No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa ,pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan'. Dengan adanya ketentuan dalam pasal tersebut maka UU. No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogamy terbuka, oleh karena itu ada kemungkinan seorang suami dalam keadaan terpaksa melakukan poligami yang sifatnya tertutup dengan pengawasan Pengadilan Agama.

Walaupun poligami menurut Undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu itu dibuka.

Menganai prosedur suami yang akan melakukan poligami, maka diatur juga di dalam PP. No 9 Tahun 1975 pasal 40, 41, 42, dan 43 yang menjelaskan tentang seorang suami yang ingin melakukan poligami. Yang di dalamnya menjelaskan tentang jika seorang suami ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan kepada pengadilan

terlebih dahulu, maka kemudian pengadilan akan memeriksa kembali berka-berkas seorang suami yang ingin melakukan poligami ini.

Suami tersebut harus menjelaskan alasan kenapa dia ingin melakukan poligami, misalnya alasannya itu bahwa istrinya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, istrinya mendapat cacat badan, dan tidak bisa memberikannya keturunan. Jika alasan seorang laki-laki yang akan melakukan poligami seperti itu maka dari pihak pengadilan akan mengabulkan permohonannya tersebut, begitupula sebaliknya jika dari pihak istrinya tersebut tidak mengalami gejala yang dijelaskan di atas maka pihak pengadilan tidak akan mengabulkan permintaan suami tersebut yang ingin melakukan poligami itu.

Jika seorang suami ingin melakukan poligami sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PP. No 9 tahun 1975 maka yang harus dilakukan seorang suami tersebut harus meminta izin istri pertamanya terlebih dahulu, jika istri pertamanya itu tidak mengizinkan si suami melakukan poligami maka menurut Undang-Undang suami tersebut tidak boleh melakukan poligami, dan juga harus ada jaminan masa depan bahwa suami tersebut bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan bisa menafkahi istri-istri dan anaknya itu secara adil dan merata.

Jika syarat-syaratnya telah dipenuhi maka yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu harus memanggil dan mendengar penjelasan dari pihak istri yang bersangkutan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan

biasanya dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat-surat permohonan beserta lampirannya sudah bisa dikatakan lengkap.

Apabila dari pengadilan sudah ada penjelasan mengenai alasan seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan keputusannya itu bahwa suami tersebut boleh beristri lebih dari seorang, dan dari putusan hakim tersebut maka kedua belah pihak tersebut harus menerima putusan hakimnya tersebut.

Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pernikahan seorang suami yang ingin melakukan poligami sebelum ada putusan hakim terlebih dahulu. Jika pegawai pencatat nikah masih tetepa melakukan perkawinan terhadap seorang suami yang berpoligami itu maka pegawai pencatat nikah yang bertugas itu akan di pecat dan diberhentikan dari pekerjaannya tersebut.

5. Prosedur Poligami

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.

Pasal 56 KHI menyebutkan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (Pasal 41 a) ialah meliputi keadaan seperti Pasal 57 KHI di atas.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Mengenai teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila karena sesuatu dan lain hal si istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam

perjanjian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

“Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri/istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975). Jadi pada dasarnya dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. (Pasal 59 KHI).

Apabila keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri

lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.⁵⁷

B. Perkawinan Tanpa Seizin Istri Pertama

Perkawinan tanpa seizin izin istri pertama adalah pernikahan kedua yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan dan izin dari istri pertamanya. Dalam islam Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak memungkinkan diminta persetujuannya.

Al-Maraghi dalam tafsirnya, yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-Maraghi, menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut pada surat An-Nisa ayat 3, merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar membutuhkan, kemudian beliau mencatat kaidah *fiqiyah, dar 'u al mafassid muqaddamun 'ala jalbi al-masa lih*. Pencatatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk laki-laki dalam melakukan poligami.⁵⁸ Maka dari penjelasan ini, ketika seseorang suami khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama, maka ia haram melakukan poligami.

Bagi seorang yang akan menjalani poligami menurut Islam, syarat yang utama adalah mampu berlaku adil diantara istri-istrinya. Antara istri

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 142-143.

⁵⁸ Almaraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963), 181.

yang satu sama haknya dengan istri yang lain, baik yang sifatnya non materi seperti pembagian waktu bermalam dan besenda gurau, maupun yang sifatnya materi berupa pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal. Juga segala sesuatu yang bersifat kebendaan lainnya tanpa membedakan antara istri-istri yang kaya dengan yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah. Jika tidak dapat atau dikhawatirkan tidak mampu berbuat adil, maka sebaiknya mengawini satu wanita saja. Keadilan yang dituntut adalah dalam masalah-masalah lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia, bukan adil dalam masalah cinta dan kasih sayang. Karena cinta dan kasih sayang atau semacamnya tidak dapat dikuasai dan dikontrol oleh manusia, sebab masalah ini ada di luar kemampuan seseorang.

Mendapatkan izin dari istri pertama merupakan hal yang sangat diprioritaskan, karena keterbukaan harus ada dalam hubungan suami istri, jika seorang suami hendak memadu istrinya maka terlebih dahulu harus izin kepada istri yang pertama, agar mendapatkan restunya dan tidak sampai menyakiti istri yang akan dimadu. Syarat-syarat poligami menurut Undang-Undang yang digunakan oleh pengadilan sebagai sumber hukum, terdapat dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 3,4, dan 5 dan dan pada PP No. 9 Tahun 1975 pasal 40, 41, 42, 43 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak memungkinkan diminta persetujuannya dan

tidak ada kabar istrinya sekurang-kurangnya dua tahun, apabila istri tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk beristri lebih dari satu orang, berdasarkan salah satu alasan tersebut di atas, maka pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding/kasasi.

Hingga saat ini poligami di Indonesia membawa berbagai pandangan yang kontraproduktif di tengah masyarakat. Munculnya berbagai persepsi yang dilematis ini, tentu saja salah satunya berawal dari alasan yang menjadi dasar poligami, serta modus yang ditempuh pelaku poligami. Akan tetapi adakalanya timbul situasi atau kondisi darurat, misalnya dalam keadaan istri tidak dapat melahirkan keturunan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan sebagainya.

Demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, poligami tidak sertamerta diperbolehkan oleh Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi diperbolehkannya poligami harus didasarkan alasan yang kuat. Alasan tersebut adalah dasar atau faktor yang mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan poligami.

Syari'at Islam meperbolehkan berpoligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil bagi kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifa kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang

miskin, yang berasal dari keturunan tinggi maupun dengan yang rendah. Bila suami khawatir berbuat yang tidak baik dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami.